

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

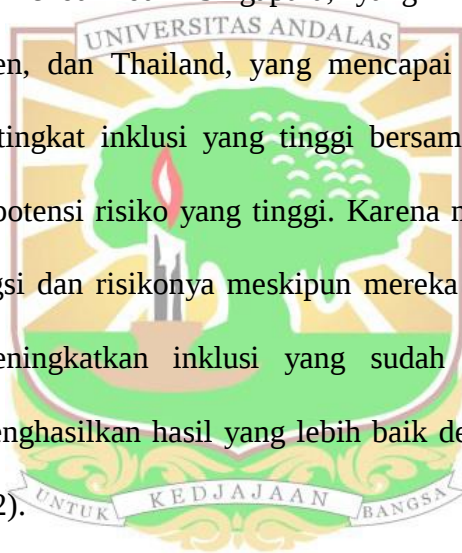
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian, terutama dalam hal menjaga stabilitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinanUtami et al., (2025).Sebagai sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, jumlah UMKM terus mengalami perubahan setiap tahunnya.

UMKM berkontribusi pada kemajuan perekonomian Indonesia yang dapat dilihat dari peningkatan pendapatan daerah dan negara. Setiap tahun, UMKM menciptakan lebih banyak lapangan kerja karena mereka dibangun dari ide-ide individu untuk mengurangi pengangguran. usaha kecil dan menengah (UMKM) berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negaraAsyifa & Dermawati (2024). Pada tahun 1997, situasi di mana bisnis besar bangkrut dan terhenti, justru UMKM mampu bertahan dalam menghadapi krisis. UMKM menjadi katup pengaman dalam pemulihan ekonomi nasional, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga lebih banyak orang yang bekerjaKhairunnisa et al., (2022)

UMKM menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kinerja dan keberlangsungan mereka. Tantangan tersebut mencakup rendahnya akses terhadap sumber pembiayaan, pengelolaan keuangan yang belum optimal, serta kurangnya

kemampuan untuk mengakses informasi dan layanan keuangan. Sehingga dua komponen penting yang dapat mendukung penguatan UMKM adalah literasi keuangan dan inklusi keuangan. Literasi keuangan mencakup pemahaman tentang konsep dasar keuangan, kemampuan mengelola keuangan, dan kemampuan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat (Odetayo et al., 2020).

Menurut data yang dikumpulkan oleh OJK pada 2019, Indeks Literasi Keuangan baru mencapai 38,03% dan Indeks Inklusi Keuangan 76,19%. Angka-angka ini jauh lebih rendah dari Singapura, yang mencapai 98,98 persen, Malaysia, 85,85 persen, dan Thailand, yang mencapai 82,82 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat inklusi yang tinggi bersama dengan literasi yang rendah menunjukkan potensi risiko yang tinggi. Karena masyarakat tidak benar-benar memahami fungsi dan risikonya meskipun mereka memiliki sumber daya keuangan. Untuk meningkatkan inklusi yang sudah terjadi, literasi harus ditingkatkan untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dengan risiko yang lebih rendah (Sari et al., 2022).



Menurut penelitian Alkavi & Amna, (2025), literasi keuangan adalah tingkat pengetahuan, kemampuan, dan kepercayaan seseorang dalam mengelola keuangan, yang memengaruhi sikap dan perilaku seseorang terhadap kinerja usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berdampak positif pada kinerja dan keberlangsungan UMKM.

Menurut penelitian Puspitasari & Astrini, (2022), ada empat tingkat literasi keuangan masyarakat. Dalam tingkat pertama adalah *well-literate*, seseorang harus memiliki pengetahuan yang baik tentang produk dan jasa

keuangan, yang mencakup fitur, manfaat, dan risiko, serta hak dan tanggung jawab terkait produk dan jasa tersebut, serta keterampilan untuk memanfaatkannya. Di tingkat kedua adalah *enough literate*, seseorang harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang produk dan jasa keuangan, yang mencakup fitur, manfaat, dan risiko, serta hak dan tanggung jawab terkait produk dan jasa keuangan. Di tingkat ketiga adalah *less literate*, yang berarti mereka hanya mengetahui lembaga jasa keuangan dan sebagian pengetahuan tentang produk dan jasa keuangan. Di tingkat keempat adalah *not literate*, yang berarti mereka tidak tahu atau tidak percaya pada lembaga jasa keuangan dan tidak tahu bagaimana memanfaatkan produk dan jasa keuangan.

Menurut penelitian Ogheneogaga & Isaac, (2021), literasi keuangan meningkatkan pertumbuhan UMKM, karena pemilik atau manajer lebih mampu membuat keputusan keuangan yang tepat. Pendidikan keuangan yang baik, termasuk pemahaman tentang pengelolaan utang, layanan perbankan, dan pembukuan, dapat meningkatkan akses terhadap modal dan keberlanjutan usaha Puspitasari & Astrini, (2022). Dengan demikian, pengembangan literasi keuangan di kalangan UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, pengembangan literasi keuangan di kalangan UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas (Hilmawati & Kusumaningtias, 2021).

Menurut penelitian Purnama Sari et al., (2024), tingkat literasi keuangan di Sumbar masih sangat rendah. Literasi keuangan Sumbar berada pada posisi terendah ke-2 yakni hanya 40,78% dan angka inklusi sebesar 76,88%, berbeda

jauh dengan Riau yang tingkat literasi keuangannya paling tinggi di Pulau Sumatera mencapai 67,27% dan angka inklusi sebesar 85.19%. Ini menunjukkan bahwa orang-orang di Sumatera Barat tidak tahu banyak tentang keuangan. Ini akan berdampak pada orang-orang yang tidak memiliki tujuan keuangan dan kesulitan mengelola keuangan di masa depan.

Menurut Listyaningsih et al., (2024), inklusi keuangan berarti akses dan penggunaan produk dan layanan keuangan yang dapat membantu pelaku UMKM mengelola keuangan mereka secara efektif. Diharapkan inklusi keuangan akan meningkatkan kinerja dan keberlangsungan usaha.

Penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan meningkatkan kinerja UMKM Widyaningsih & Widodo, (2024). Tujuan inklusi dan literasi keuangan sangat penting bagi para pelaku usaha, termasuk UMKM, tujuannya adalah agar UMKM mampu memilih dan menggunakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya, memiliki kemampuan melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik, dan terhindar dari penipuan keuangan (Ogheneogaga & Isaac, 2021).

Inklusi keuangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memberikan kesempatan kepada individu dan usaha kecil untuk memiliki akses ke sarana keuangan seperti tabungan, pinjaman, dan asuransi, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Puspitasari & Astrini, 2022). Meningkatnya inklusi keuangan, diharapkan masyarakat dapat lebih berdaya dalam mengelola keuangan mereka, berinvestasi dalam usaha, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan Yunus et al., (2022). Sumatera

Barat memiliki banyak UMKM, tabel 1.1 menunjukkan persentase tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari berbagai sektor UMKM di Sumatera Barat.

Tabel 1.1 Pertumbuhan PDRB Tahun 2021-2024 Menurut Harga Konstan Kabupaten/Kota Sumatera Barat

Sektor Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Konstan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam Persentase (%)			
	2021	2022	2023	2024
Sumatera Barat	3.29	4.36	4.62	4.36
Kep. Mentawai	2.87	4.94	4.04	3.97
Pesisir Selatan	3.35	4.01	4.19	3.84
Solok	3.28	4.28	4.36	3.91
Sijunjung	3.14	3.93	4.26	3.89
Tanah Datar	3.27	4.16	4.44	3.85
Padang Pariaman	2.15	6.83	5.46	4.57
Agam	3.70	4.21	4.52	4.12
Lima Puluh Kota	3.33	4.02	4.55	4.03
Pasaman	3.35	4.08	4.41	3.95
Solok Selatan	3.32	4.01	4.57	4,09
Dharmasraya	3.40	4.27	4.35	3.86
Pasaman Barat	3.71	4.13	4.33	4.08
Kota Padang	3.65	4.31	4.54	4.65
Kota Solok	3.55	4.60	4.81	4.55
Kota Sawahlunto	2.48	3.96	4.46	4.02
Kota Padang Panjang	3.46	4.39	4.84	4.52
Kota Bukittinggi	3.61	4.67	4.79	4.52
Kota Payakumbuh	3.58	4.51	4.70	4.53
Kota Pariaman	3.51	4.53	4.79	4.51

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (BPS)

Berdasarkan pada tabel 1.2 di atas khususnya di Kabupaten Padang Pariaman, tren laju pertumbuhan PDRB menurut harga konstan selama empat tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2021, tingkat pertumbuhan PDRB Kabupaten Padang Pariaman tercatat sebesar 2,15%. Namun,

pada tahun 2022 angka ini mengalami lonjakan yang signifikan mencapai 6,83%. Kenaikan yang cukup besar ini mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat di Kabupaten Padang Pariaman, yang kemungkinan besar didorong sektor bisnis kecil dan menengah (UMKM). Akan tetapi, pada tahun 2023 nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman kembali mengalami penurunan menjadi 5,46% dan terus menurun pada tahun 2024 menjadi 4,57%. Penurunan ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut mulai melambat atau menghadapi sedikit gejolak. Akibatnya, terjadi kerugian karena kurangnya persiapan dalam mempertimbangkan penggunaan modal atau kas untuk produksi dan operasional bisnis. Pada akhirnya, hal ini dapat menyebabkan kegagalan produksi atau penundaan proses bisnis. Maka dapat dinyatakan bahwa terdapat masalah pada kinerja UMKM di Kabupaten Padang Pariaman.

Kabupaten Padang Pariaman adalah salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Barat. Memiliki luas sekitar 1.343,58 km², dan ada 451.388 orang yang tinggal di sana. Berbagai sektor, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memajukan struktur ekonomi daerah dan memainkan peran penting dalam perekonomian lokal. Karena populasinya yang cukup besar, keberadaan UMKM menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami elemen-elemen yang mempengaruhi keberlangsungan dan kinerja UMKM di daerah ini untuk dikaji secara mendalam (Pariaman, 2021).

Tabel 1.2 Data Perkembangan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman 2020-2024

No	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pedagang Kecil	2.507	2.507	4.248	4.198	4.853
2.	Pedagang Menengah	548	548	2.195	2.145	2.175
3.	Pedagang Besar	155	155	1.074	1.049	1.038
	Total	3.210	3.210	7.517	7.392	8.066

Sumber: Data dari Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Padang Pariaman 2020-2024.

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Padang Pariaman berubah dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah UMKM tercatat stagnan di angka 3.210 unit, yang menunjukkan tidak adanya pertumbuhan dalam jumlah pedagang kecil, menengah, maupun besar selama dua tahun berturut-turut. Namun, pada tahun 2022, terjadi lonjakan yang cukup signifikan dengan total UMKM meningkat menjadi 7.517 unit. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan jumlah pedagang kecil dari 2.507 menjadi 4.248 unit, serta pedagang menengah dari 548 menjadi 2.195 unit. Selain itu, jumlah pedagang besar juga mengalami kenaikan yang cukup drastis dari 155 menjadi 1.074 unit.

Pada tahun berikutnya yaitu 2023, jumlah UMKM mengalami sedikit penurunan menjadi 7.392 unit, yang disebabkan oleh berkurangnya jumlah pedagang kecil dan menengah, meskipun perubahan tersebut relatif kecil. Sementara itu, jumlah pedagang besar juga mengalami sedikit penurunan dari 1.074 menjadi 1.049 unit. Selanjutnya, pada tahun 2024, jumlah UMKM kembali mengalami pertumbuhan menjadi 8.066 unit, terutama didorong oleh peningkatan

jumlah pedagang kecil yang naik menjadi 4.853 unit, serta pedagang menengah yang bertambah menjadi 2.175 unit. Meskipun demikian, jumlah pedagang besar mengalami sedikit penurunan dari 1.049 menjadi 1.038 unit.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan tren perkembangan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan peningkatan yang cukup pesat sejak tahun 2022 setelah mengalami stagnasi selama dua tahun sebelumnya. Peningkatan terbesar terjadi pada sektor pedagang kecil dan menengah, sementara jumlah pedagang besar cenderung mengalami fluktuasi dalam dua tahun terakhir.

Pelaku UMKM di Kabupaten Padang Pariaman saat ini banyak mengalami kendala dalam menjalankan usaha. Kendala yang dihadapi seperti permodalan dan juga pemasaran(RRI, 2023).Berdasarkan data yang diperolehberikut tabel data pelaku UMKM Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024.

Tabel 1.3 Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Kecamatan	Pedagang Kecil	Pedagang Menengah	Pedagang Besar
1.	Batang Anai	343	109	97
2.	Lubuak Aluang	571	211	95
3.	Sintuak Toboh Gadang	281	103	96
4.	Ulakan Tapakih	156	121	57
5.	Nan Sabaris	197	109	63
6.	2x 11 Anam Lingkuang	415	107	70
7.	Anam Lingkuang	150	50	25
8.	2x11 Kayu Tanam	215	100	81
9.	VII Koto	350	250	23
10.	VII Koto Patamuan	217	107	35
11.	VII Koto Padang Sago	185	65	68
12.	V Koto	268	150	57
13.	V Koto Timur	217	119	64

No	Kecamatan	Pedagang Kecil	Pedagang Menengah	Pedagang Besar
14.	Sungai Limau	323	215	47
15.	Batang Gasan	161	72	75
16.	Sungai Geringging	643	215	100
17	IV Koto Aua Malintang	161	72	85
	Total	4.853	2.175	1.138

Sumber: Data dari Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Padang Pariaman 2024.

Berdasarkan Tabel 1.3 data pelaku UMKM di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024, dapat terlihat bahwa jumlah pedagang kecil, menengah, dan besar di setiap kecamatan menunjukkan pola yang fluktuatif. Beberapa kecamatan memiliki jumlah pelaku usaha yang tinggi secara keseluruhan, sementara yang lain menunjukkan ketimpangan antara kategori usaha yang berbeda. Kecamatan Sungai Geringging memiliki jumlah pedagang kecil terbanyak (643 pelaku), tetapi jumlah pedagang menengah dan besar relatif lebih sedikit dibandingkan kecamatan lain. Di sisi lain, Kecamatan Lubuk Alung menunjukkan keseimbangan antara pedagang kecil (571 pelaku), menengah (211 pelaku), dan besar (95 pelaku), mencerminkan struktur ekonomi yang lebih merata.

Fluktuasi jumlah pedagang juga terlihat di beberapa kecamatan lain, seperti Kecamatan VII Koto Padang Sago yang memiliki jumlah pedagang kecil (185 pelaku) yang relatif sedikit dibandingkan dengan kecamatan lain, namun jumlah pedagang menengahnya (105 pelaku) cukup signifikan. Hal serupa terjadi di Kecamatan Batang Anai, di mana jumlah pedagang kecil (343 pelaku) cukup tinggi, tetapi jumlah pedagang besar juga tertinggi dibandingkan kecamatan lain (97 pelaku). Sebaliknya, Kecamatan Anam Lingkuang memiliki jumlah pedagang

kecil yang cukup besar (150 pelaku), tetapi jumlah pedagang menengah dan besar lebih rendah, masing-masing hanya 50 dan 25 pelaku, yang menunjukkan dominasi usaha kecil di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa distribusi UMKM di Kabupaten Padang Pariaman tidak merata dan mengalami fluktuasi antar kecamatan. Beberapa wilayah memiliki perkembangan usaha yang lebih seimbang di semua kategori, sementara yang lain masih didominasi oleh usaha kecil dengan keterbatasan perkembangan ke tingkat menengah dan besar. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan UMKM yang lebih spesifik berdasarkan karakteristik masing-masing kecamatan, seperti peningkatan akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, serta penguatan infrastruktur usaha agar UMKM dapat tumbuh lebih merata dan berkelanjutan.

UMKM di Kabupaten Padang Pariaman didominasi oleh pedagang kecil, yang mencerminkan karakteristik ekonomi daerah yang masih bergantung pada usaha skala mikro dan kecil. Untuk meningkatkan jumlah UMKM, diperlukan pembinaan untuk mendukung kinerja UMKM dengan memberikan pemahaman literasi keuangan dan inklusi keuangan.

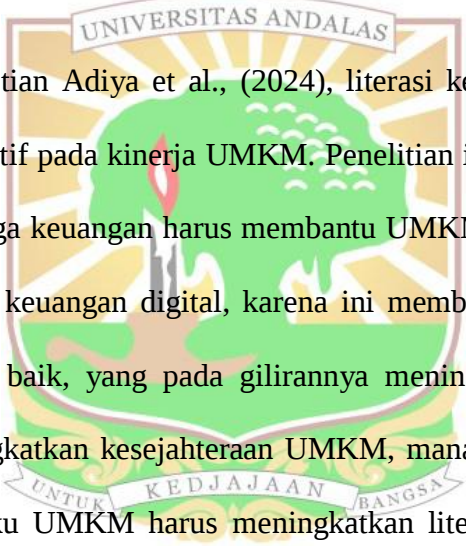
Berdasarkan kondisi dan pengamatan langsung, UMKM di Kabupaten Padang Pariaman memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat karena memiliki kesempatan usaha yang luas dan tersebar di berbagai bidang ekonomi. Namun, para pengusaha UMKM di Kabupaten Padang Pariaman

masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk beroperasi dengan baik.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan tren positif dengan 3.168 pelaku usaha aktif, terutama dari kalangan generasi muda. Hal ini mencerminkan tingginya semangat kewirausahaan serta potensi besar dalam sektor UMKM. Namun, tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM tidak hanya terkait dengan aspek produksi dan pemasaran, tetapi juga dalam hal pengelolaan keuangan. Literasi keuangan yang rendah sering kali menjadi kendala dalam pengelolaan modal, perencanaan investasi, serta akses terhadap layanan keuangan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai literasi keuangan menjadi krusial dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha serta mendorong pertumbuhan UMKM di kabupaten padang pariaman (RRI, 2024).

Sebaliknya, inklusi keuangan dapat meningkatkan daya saing UMKM. Akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan seperti kredit usaha rakyat (KUR), sistem pembayaran digital, dan berbagai instrumen keuangan lainnya dapat membantu mereka mengembangkan bisnis mereka. Penghargaan sebagai Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terbaik kedua di Sumatera Barat adalah bukti komitmen Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan inklusi keuangan. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mendukung masyarakat dalam memperluas akses keuangan, terutama bagi bisnis kecil dan menengah (Sumbar, 2024).

Pedagang kecil, yang mendominasi struktur perdagangan di Kabupaten Padang Pariaman, sering menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah rendahnya literasi keuangan. Rendahnya literasi keuangan membuat pedagang kecil rentan terhadap kesalahan dalam pengelolaan modal usaha, penggunaan dana, dan ketidakmampuan menyusun rencana keuangan jangka panjang. Hal ini berdampak negatif terhadap kinerja usaha, seperti menurunnya pendapatan, produktivitas yang stagnan, dan ketidakmampuan untuk berkembang ke skala yang lebih besar.



Menurut penelitian Adiya et al., (2024), literasi keuangan dan keuangan digital berdampak positif pada kinerja UMKM. Penelitian ini menekankan bahwa pemerintah dan lembaga keuangan harus membantu UMKM belajar lebih banyak tentang keuangan dan keuangan digital, karena ini membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja bisnis mereka. Untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM, manajemen keuangan yang baik diperlukan. Pelaku UMKM harus meningkatkan literasi keuangan melalui pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak terkait, sehingga mereka dapat memahami faktor-faktor kelayakan kredit dan pengelolaan anggaran. Untuk mendukung kinerja dan produktivitas UMKM, juga penting untuk memiliki akses yang baik terhadap lembaga keuangan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM, diperlukan manajemen keuangan yang baik agar pengelolaan uang dilakukan secara positif. Pelaku UMKM harus meningkatkan literasi keuangan melalui pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak terkait, sehingga mereka dapat memahami

faktor-faktor kelayakan kredit dan pengelolaan anggaran. Selain itu, akses yang baik terhadap lembaga keuangan juga penting untuk mendukung kinerja dan produktivitas UMKM.

UMKM di Kabupaten Padang Pariaman sering mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha kebanyakan pelaku UMKM belum memisahkan rekening pribadi dan rekening usaha. Hal ini menyebabkan laporan keuangan yang amburadul, sehingga menyulitkan mereka dalam mendapatkan akses kredit dari lembaga keuangan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan literasi keuangan dan pelatihan manajemen keuangan bagi pelaku UMKM di daerah tersebut.

Berdasarkan fenomena di atas, masyarakat membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Mereka dapat melakukannya dengan modal mereka sendiri atau dengan kredit bank. Pendanaan dari lembaga keuangan akan sangat membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk beroperasi. Selain itu, skala distribusi akan meningkat jika pelaku usaha dapat mengakses lebih banyak produk perbankan, termasuk layanan keuangan untuk usaha kecil dan menengah (UMKM). Kinerja UMKM akan meningkat jika keuangan dikelola oleh sistem pengelolaan yang baik. Namun, para pelaku UMKM harus memiliki kemampuan dan pengetahuan keuangan untuk menjalankan roda perekonomian dengan baik dan efisien, jadi setiap pelaku UMKM harus memiliki pengetahuan keuangan.

Kinerja merupakan hasil prestasi dari kesesuaian antara peran dan tugas dari perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan selama periode waktu

tertentu. Pada awalnya, pengukuran pada kinerja UMKM hanya didasarkan pada aspek finansial, namun seiring dengan perkembangan zaman dan permasalahan yang dihadapi UMKM, penilaian kinerja UMKM dapat dilakukan berdasarkan faktor eksternal dan internal serta dihubungkan dengan permasalahan yang dialami. Faktor eksternal meliputi pelanggan serta lembaga keuangan. Adapun faktor internal meliputi pemasaran, sumber daya manusia dan keuangan.

Penelitian Games & Desriyanti, (2022) menemukan bahwa kompetensi teknis dan pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan terhadap keterampilan teknis, kemampuan menyerap pengetahuan baru, serta pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja usaha.

Menurut Oka Baskara et al., (2025) peristiwa ini dapat dijelaskan oleh *Resources Based View (RBV) Theory* yang menyebutkan bahwa perusahaan sangat membutuhkan sumber daya karena pada dasarnya sumber daya mampu memberikan pondasi atau landasan dalam meningkatkan kinerja UMKM. Dengan berpacu pada teori RBV artinya UMKM dapat bersaing dengan UMKM lainnya apabila mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan baik.

Permasalahan rendahnya pemanfaatan teknologi informasi turut serta dialami oleh pelaku UMKM pada era revolusi industri 4.0. Dalam hal ini dapat diatasi melalui *financial technology* atau *fintech*. Istilah *financial technology* merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang tentunya akan semakin memudahkan transaksi yang kita lakukan dimana saja dan kapan

saja. Saat ini *financial technology* mampu melayani *electronic money*, *virtual account*, *agregator*, *lending*, *crowdfunding* dan transaksi keuangan online lainnya. Adapun *financial technology* yang telah beroperasi, sebagian ada yang didirikan oleh perusahaan berbasis konvensional, tetapi tidak sedikit pula yang merupakan perusahaan rintisan atau startup (Henny Dwi Anggraheni et al., 2024).

Financial technology memberikan jasa berupa transaksi keuangan tanpa harus memiliki rekening seperti diperbankan pada umumnya. *Financial technology* tetap diatur oleh Bank Indonesia meskipun bukan lembaga keuangan seperti perbankan, hal ini bertujuan agar konsumen atau masyarakat dapat terlindungi. Bank Indonesia mengatur perusahaan penyelenggara *financial technology* untuk wajib mendaftarkan perusahaannya pada Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia menjelaskan *financial technology* mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, *financial technology* berperan dalam; 1) menyediakan pasar bagi pelaku usaha, 2) menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian dan kliring, 3) membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien, 4) mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional, 5) membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana dan penyertaan modal.

Perkembangan *financial technology* menimbulkan *creative disruption* untuk masyarakat Indonesia yang belum siap menerima perubahan dalam aktivitas ekonomi. Di sisi lain, *financial technology* memberikan peluang baru bagi ekonomi untuk meningkatkan aktivitas perekonomiannya secara lebih efisien dan efektif. *Financial technology* telah membantu pembiayaan pelaku UMKM yang

kurang memiliki akses pada perbankan. Dengan adanya regulasi yang matang mendorong UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan melakukan peminjaman transaksi yang mudah melalui *financial technology* (Ranti & Sartika, 2024).

Financial technology dengan layanan keuangan seperti *Crowdfunding*, *mobile payments*, dan jasa transfer uang yang menyebabkan revolusi dalam bisnis startup dan mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen oleh karena itu perlu adanya regulasi untuk melindungi tersebut diantaranya dapat perlindungan konsumen, perlindungan data pengguna potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan maupun *force majeure* dari kegiatan *financial technology* yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak sengaja (Cahyawati et al., 2023).

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *financial technology* yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan *financial technology* memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil (Hamdi & Adiwinata, 2023).

Otoritas Jasa Keuangan memastikan akan mengawasi bisnis yang dijalani oleh *financial technology* dengan sejumlah aturan yang ketat dimana dikeluarkan padaakhir tahun 2016. Satu hal yang nantinya akan dibuat aturan yang jelas adalah terkaitpenentuan batas modal minimal industri *financial technology*. Salah alasan dibuatnyaaturan tersebut adalah untuk perlindungan konsumen Layanan Pinjam MeminjamUang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)/*financial technology* *Peer-toPeer*(P2P) Lending resmi diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/tertuang). DalamPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022(Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Saat ini banyak masyarakat yang beralih ke *financial technology* dikarenakanmasyarakat sekarang ingin semua berjalan dengan cepat dan mudah, tanpa adabatasan-batasan serta aturan-aturan yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwakenyamanan, keamanan, kesesuaian transaksi serta kemudahan dalam bertransaksimerupakan faktor yang mendukung pelaku UMKM untuk menggunakan *financialtechnology* dan hal-hal yang berkaitan dengan faktor pendukung yaitu berupakemudahan pencatatan, kemudahan proses transaksi serta meningkatkan penjualan(Alkavi & Amna, 2025).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh *gapresearch* yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dimana masih terdapat adanya perbedaan hasil penelitian. Penelitian sebelumnya telah menyimpang dari penelitian ini karena hasilnya berbeda. PenelitianSari et al., (2022)menemukan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM dan keberlangsungan usaha mereka. inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, tetapi tidak

berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha mereka. Di sisi lain, penelitian sebelumnya Hilmawati & Kusumaningtias, (2021) menemukan bahwa inklusi keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja dan keberlangsungan usaha UMKM. Penelitian Puspitasari & Astrini, (2022) menunjukkan literasi keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Namun, perbedaan hasil penelitian yang dihasilkan oleh Cahyawati et al., (2023).

Pada praktiknya, masuknya *financial technology* memiliki tujuan UMKM memiliki peluang lebih berkembang seperti dengan disediakan layanan pembayaran yang sifatnya serba digital, mendapatkan akses keuangan yang lebih mudah, menaikkan efisiensi operasional, mengelola risiko keuangan, mendiversifikasi sumber pendanaan, serta menambah akses ke pasar. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alkavi & Amna, (2025), Cahyawati et al., (2023), Oka Baskara et al., (2025) yang telah menyatakan *financial technology* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Namun, perbedaan hasil penelitian yang dihasilkan oleh Puspita et al., (2025) menyebutkan bahwa *financial technology* tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM.

Namun, dalam pengembangan kompetensi dan pemanfaatan teknologi tersebut, peran gender juga memiliki pengaruh yang signifikan. Perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan seringkali memengaruhi akses terhadap pelatihan, teknologi, dan sumber daya lainnya. Kondisi ini menyebabkan pelaku UMKM perempuan menghadapi tantangan lebih besar

dalam mengembangkan keterampilan teknis, yang pada akhirnya dapat berimplikasi terhadap pencapaian kinerja usaha secara optimal (Rapat Piter Sony Hutaeruk et al., 2024).

Perbedaan gender berpotensi memengaruhi akses, pemahaman, serta pengambilan keputusan dalam aspek keuangan. Hal ini dikarenakan peran sosial, tingkat pendidikan, serta ekspektasi budaya yang kerap kali berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk dalam pengelolaan usaha. Oleh karena itu, variabel gender digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini untuk mengamati apakah terdapat perbedaan signifikan antara pelaku UMKM laki-laki dan perempuan dalam merespons faktor-faktor literasi keuangan, *financial technology*, dan inklusi keuangan terhadap kinerja usaha mereka.

Selain gender, total aset digunakan sebagai variabel kontrol karena perbedaan skala usaha dapat mempengaruhi tingkat kinerja UMKM, serta kemampuan mereka dalam mengakses layanan keuangan dan memanfaatkan teknologi finansial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, klasifikasi UMKM didasarkan salah satunya pada jumlah total aset. Usaha mikro memiliki total aset paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, usaha kecil memiliki aset lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta, sedangkan usaha menengah memiliki aset lebih dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar.

Perbedaan skala total aset ini akan mempengaruhi sejauh mana pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya, memanfaatkan layanan *financial technology*, serta memperoleh akses terhadap produk-produk perbankan. Oleh karena itu, dengan memasukkan total aset sebagai variabel kontrol, penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengaruh literasi keuangan, *financial technology*, dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM dapat dianalisis secara lebih akurat dan objektif, tanpa dipengaruhi oleh besar kecilnya skala modal usaha yang dimiliki oleh masing-masing pelaku UMKM.

Penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan karena memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh literasi keuangan, *financial technology*, dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM, serta mengidentifikasi potensi perbedaan pengaruh tersebut berdasarkan gender dan total aset. Kabupaten Padang Pariaman sebagai lokasi penelitian dipilih karena memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang khas, di mana UMKM memainkan peranan penting dalam mendukung perekonomian daerah.

Berdasarkan pada fenomena, permasalahan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman dan *research gap* pada penelitian terdahulu, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dan menguji pengaruh literasi keuangan, *financial technology* dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terkait topik ini dengan judul dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan, *Financial Technology* dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKMDi Kabupaten Padang Pariaman”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latarbelakang penelitian yang telah diuraikan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Literasi Keuangan berpengaruh terhadap terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apakah *Financial Technology* berpengaruh terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Padang Pariaman?
3. Apakah Inklusi Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Padang Pariaman?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Padang Pariaman
2. Untuk menganalisis Pengaruh *financial technology* terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Padang Pariaman
3. Untuk menganalisis Inklusi Keuangan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Padang Pariaman

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis atas penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini akan berfungsi sebagai sumber referensi dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang literasi keuangan, financial technology dan inklusi keuangan, terhadap kinerja UMKM. Dengan menggunakan, RBV menjadi kerangka teoritis yang relevan untuk menjelaskan bahwa kombinasi literasi keuangan, pemanfaatan teknologi finansial, dan akses layanan keuangan dapat memperkuat kapasitas internal UMKM, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja usaha.

2. Bagi Praktisi

a. Pemerintah

Penelitian ini akan mengevaluasi apakah upaya pemerintah telah mencapai target atau apakah perlu dilakukan langkah tambahan untuk meningkatkan literasi keuangan, *Financial Technology* dan inklusi keuangan, terhadap kinerja UMKM. Diharapkan juga bahwa penelitian ini akan membantu pemerintah mempertimbangkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kinerja UMKM dengan literasi keuangan *Financial Technology* dan inklusi keuangan.

b. Perusahaan

Diharapkan penelitian ini mendorong bisnis untuk memberikan pendidikan kepada para pelaku usaha tentang cara memahami dan memanfaatkan layanan keuangan yang ada.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk mencegah perluasan terjadinya kerancuan pembahasan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya fokus pada pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

1.6 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN LITERATUR

Pada bab ini membahas persoalan teori yang berhubungan dengan masalah atau klasifikasi penelitian, kerangka pemikiran, ulasan penelitian terdahulu dan hipotesis yang akan di uji pada riset ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang penguraian dan penjelasan tentang jenis penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisis data yang digunakan untuk membuktikan hipotesis.



BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas persoalan tentang analisis dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dengan membandingkan data yang terkumpul dengan landasan teori.

BAB V : KESIMPULAN

Pada bab ini memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan implikasi penelitian, keterbatasan dan memberikan masukan atau saran bagi penelitian selanjutnya.

